



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : [perizinan.karokab.go.id](http://perizinan.karokab.go.id), Email : [perizinan@karokab.go.id](mailto:perizinan@karokab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**

**NOMOR : 503/0006/II/IL/DPM-PPTSP/2018**

**T E N T A N G**  
**I Z I N L I N G K U N G A N**  
**C V . B U K T I P R A T A M A**

Menimbang : a. bahwa penanggung jawab CV. BUKTI PRATAMA berdasarkan suratnya Nomor 10/CV.BP/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal permohonan Izin Lingkungan CV. BUKTI PRATAMA di Desa Lingga Kec. Simpang Empat yang merupakan kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);

- b. bahwa Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Nomor 084/2775/DLH/2017 tanggal 15 Desember 2017 perihal Rekomendasi atas Izin Lingkungan Kegiatan Asphalt Mixing Plant (AMP) dan Stone Crusher (Pengolahan Batu) CV. Bukt Pratama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Lingkungan kegiatan CV. BUKTI PRATAMA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

5. Peraturan Bupati Karo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 22);

6. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;

7. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.

Memperhatikan : 1. Pengumuman Nomor 104/DPM-PPTSP/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Permohonan Izin Lingkungan kegiatan Asphalt MixingPlant (AMP) dan Stone Crusher (Pengolahan Batu) Di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat;

2. Berita acara Tinjau Lapangan 503.570/0017/SPTL-IL/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Permohonan Izin Lingkungan kegiatan Asphalt MixingPlant (AMP) dan Stone Crusher (Pengolahan Batu) Di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :

1. Nama Perusahaan : CV. BUKTI PRATAMA
2. Bidang Usaha : Asphalt MixingPlant (AMP) dan Stone Crusher (Pengolahan Batu) Di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat
3. Penanggung Jawab : JUSUP PURBA
4. Alamat : JALAN KOTACANE GANG REJEKINTARAS, KELURAHAN. LAU CIMBA KECAMATAN.KABANJAHE
5. Lokasi Kegiatan : Desa Lingga Kec. Simpang Empat

KEDUA : Ruang Lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi : Lahan seluas 16.202 m<sup>2</sup>.

KETIGA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan Dampak Lingkungan sebagaimana tercantum dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Pengawasan terhadap Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan oleh dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dalam hal pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan.

KELIMA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib mengajukan permohonan perubahan ijin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 22 Peraturan Bupati Karo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan.

KEENAM : Pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan apabila Pemegang Izin telah mengakhiri usaha dan/ atau kegiatannya, atau pemrakarsa melakukan perubahan usaha dan/ atau kegiatannya.

KETUJUH : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan kepada:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara up. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
3. Bupati Karo up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;
4. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera.

KEDELAPAN : Apabila timbul dampak lingkungan hidup diluar dampak yang dikelola, Pemegang Izin wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketujuh.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan : Kabanjahe

Pada Tanggal : 5 Februari 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**SUSY ISWARA BANGUN,SE,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660505 199303 2 003**

Tembusan :

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo di Kabanjahe